



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Malinau, 03 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA, KECAMATAN MALINAU, , sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Nabire, 25 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA, KECAMATAN MALINAU, , sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2012 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/01/X/2012 tanggal 29 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat di Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx selama lebih kurang 10 tahun dan terakhir tinggal bersama di xxxxx xxx, RT.20, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara selama lebih kurang 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir di Tarakan, 29 Oktober 2017 saat ini sedang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2019;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak suka jika Penggugat pergi dinas luar, sedangkan Penggugat hanya menjalankan kewajiban sebagai PNS dan sering berpergian bersama teman-teman Penggugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2019 selama lebih kurang 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 6406024303790001, tanggal 25 Januari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/01/X/2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tanggal 21 September 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406020711120001, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 7 Mei 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah xxxxxxxx xxxxxx tentang Perubahan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/579/SETDA Nomor 873.4/112/SETDA, tanggal 29 Januari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1.-----Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Kaltim, RT.05, Desa Malinau Sebrang, xxxxxxxx xxxxxx Utara, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Malinau Hulu kemudian pindah ke Malinau xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pengugat;



Hal. 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat saling mendiamkan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panembahan, RT.002, Nomor 24, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Malinau Hulu kemudian pindah ke Malinau xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat yang mana hal tersebut disebabkan Tergugat cemburu saat Penggugat melaksanakan dinas luar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2019, Tergugat pergi dan saat ini tinggal berdekatan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat saling mendiamkan;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Hal. 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak suka jika Penggugat dinas luar padahal hanya melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri dan sering bepergian dengan teman-teman Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah rumah sejak Desember 2019 karena Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءِهِمْ،



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat merupakan warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau xxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan Penggugat binti Hasanuddin Sanu pada tanggal 29 September 2012. Keterangan tersebut bersesuaian dengan



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Wisnu WidiyantoTergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri, Sabrina Sandy sebagai anak dan Tergugat dengan Sri Yohana, Anak sebagai anak dari Tergugat dengan Penggugat dan alamat di xxxxx xxx, Nomor 7, xxxx xxxxxxxx xxxx, kecamatan Malinau xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 serta bersesuaian dengan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak dan pernah tinggal di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa P.4 berupa Keputusan Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tentang Perubahan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/579/SETDA Nomor 873.4/112/SETDA bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pemberian izin cerai kepada Penggugat yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan Pangkat/Gol Penata TK.I (III/d) dengan Tergugat. Maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, dan keadaan yang saling mendiamkan hingga pisah rumah sejak Desember 2019 serta tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan cerita mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Meskipun hanya berdasarkan cerita namun hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi mengenai adanya saling mendiamkan antara Penggugat dan Tergugat, maka Oleh Majelis Hakim dinilai hal tersebut sebagai bentuk adanya perselisihan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Malinau Utara dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, adanya perselisihan dan saling mendiamkan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2019;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Terhadap Penggugat akan dipertimbangan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana sebab maupun akibat dari pertengkaran tersebut membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri berturut-turut selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas dinilai jauh dari tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa adanya fakta tidak berhasil didamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداًما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما
شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار**



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi,



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

T.t.d

Drs. M Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.TSe